BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan kondisi alat pemadam api yang ada di bandar udara pondok cabe belum

memenuhi standar berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008. Dalam hal ini pihak bandar

udara pondok cabe di rekomendasikan agar segera melakukan perbaikan terhadap alat pemadam

api sehingga siap digunakan jika terjadi keadaan darurat.

B. Saran

Dari analisis tingkat kesesuaian yang sudah di lakukan penulis kurangnya kesesuaian alat

pemadam api seperti Apar yang tidak diletakkan pada tempatnya, jarak Apar, pelabelan Apar,

bandar udara pondok direkomendasikan untuk melaksanakan inspeksi terjadwal, dan Melakukan

tatakelola apar agar sesuai dengan Permen PU No. 26 tahun 2008

Dari analisis tingkat keseuaian yang dilakukan penulis tentang Hydran kurangan nya komponen

pada hydran seperti : hydran yang terhalang oleh barang lain, box Hydran yang tidak terdapat

nozzle, tekanan nozzle yang tidak diketahui, serta tidak ada nya isntruksi tentang cara pemakaian

hydran, untuk itu dapat dilakukan perbaikan dengan cara, memindahkan semua barang yang

menghalangi hydran baik hydran gedung maupun hydran halaman, melakukan pengadaan untuk

alat-alat perlengkapan Hydran box maupun pilar yang sudah tidak lengkap, serta membuat

instruksi pengoperasian hydran dan memindahkan hydran yang jauh dari akses mobil pemadam

ke tempat yang lebih dekat dengan jalur akses sehingga pada saat pelaksanaan operasi keadaan

darurat dapat dilakukan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri PU Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan Teknis Sistem Proteksi

Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Sugiono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung

Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*)

Permen PU No.26 thn 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan serta peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 35 tahun 2009 tentang pengelolaan halon.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Undang – undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung

PR 30 Tahun 2022, Bab l Ketentuan Umum

Berdasarkan SNI-3985 tahun 2000

Nabila (2018) "Analisis Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Berdasarkan Sni 03-3985 Dan 03-3989 Serta Permen Pu No: 26 Tahun 2008 Di Pt Jasa Marga Jakarta Timur Tahun 2018."

Magdalena s, yunita shintauly (2022) "Gambaran penerapan inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif apar dengan permen pu no 26 tahun 2008 dan nfpa 10 di pt. Trocon indah perkasa jakarta tahun 2020."

Magdalena s, yunita shintauly (2022) "Gambaran penerapan inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif apar dengan permen pu no 26 tahun 2008 dan nfpa 10 di pt. Trocon indah perkasa jakarta tahun 2020."

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

PR 30. (2022). Standar Teknis Pelayanan PKP-PK.

Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin.

Septiana, P. (2011). Gambaran Sarana Penyelamatan Jiwa Dan Sistem Proteksi Aktif Terhadap Pengamanan Bahaya Kebakaran Di Rs. Pondok Bambu.


Sholeh, M. A., Suroto, Wahyuni, I. (2021). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran

Simangunsong, N. (2017). Analisis alat pemadam api dan Sarana Penyelamatan Jiwa Sebagai upaya penanggulangan kebakaran di rumah sakit vita insani pematangsiantar tahun 2017.

SNI. (2005). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Patent No. 03-7094– 2005)

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian deskriftif Kualitatif

LAMPIRAN A LAYOUT PENEMPATAN HYDRAN



LAMPIRAN B

LEMBAR KESESUAIN APAR

uaian

	depan Apar dan terlihat		
	ielas		
	- Sub bab 5.6.3.11.		
7	Apar tampak jelas dan		
	tidak terhalangi		
	- Sub bab 5.6.3.6		
8	Label sistem identitas		
	bahan berbahaya, lebel		
	pemeliharaan, lebel uji		
	hidrostatik atau lebel		
	lainya tidak boleh		
	ditempatkan di depan Apar		
	- Sub bab 5.6.3.11		
9	Apar harus mempunyai		
	label informasi nama		
	manufaktur/agen, alamat		
	surat dan nomor telepon		
	- Sub bab 5.6.4.		
10	Apar diinspeksi secara		
	manual atau dimonitor		
	secara elektronik		
	- Sub bab 5.6.6.8.2.1		
11	Apar dicek secara berkala		
	30 hari sekali		
	- Sub bab 5.6.6.8.2.1		
12	Arsip Apar yang di periksa		
	disimpan		
	- Sub bab 5.6.6.8.2.2.3		
13	Dilakukan pemeliharaan		
	Apar pada jangka waktu <		
	dari 1 tahun		
L	1	l	

	- Sub bab 5.6.6.8.3.1	
14	Setiap apar mempunyai	
	lebel yang menunjukan	
	bulan, tanggal dan tahun	
	dilakukanya pemeliharaan	
	- Sub bab 5.6.6.8.3.3	
15	Pada lebel pemeliharaan	
	terdapat nama petugas	
	pemeriksa	
	- Sub bab 5.6.6.8.2.2.2	

LEMBAR KESESUAIAN HYDRAN

No	Permen PU No. 26	Kondisi Aktual	Kesesuaian
	Tahun 2008		
1	Hydrant harus		
	ditempatkan di lokasi		
	yang strategis dan		
	mudah dijangkau oleh		
	petugas pemadam		
	kebakaran		
	- Sub Bab 4.3.1.1		
2	Box hydran berwarna		
	merah menyolok		
	- Sub Bab 4.3.1.4		
3	Hydrant harus		
	dilengkapi dengan		
	peralatan standar seperti		
	selang, nozzle, dan		
	kunci pembuka yang		
	sesuai.		
	- Sub Bab 4.3.1.12		
4	Hydrant harus		
	terhubung dengan		
	sumber air yang		
	memadai, baik dari		
	sistem air kota,		
	reservoir, atau sumber		
	air lain yang dapat		
	menyediakan pasokan		

	1	
	air yang konsisten.	
	- Sub Bab 4.3.1.10	
5	Pipa penghubung	
	hydrant harus memiliki	
	diameter minimal 100	
	mm untuk memastikan	
	aliran air yang	
	memadai.	
	- Sub Bab 4.3.1.7	
6	Terdapat hidran halaman	
	- bab 4.3.2.9	
7	Hydran halaman	
	diletakkan di sepanjang	
	jalur akses mobil	
	pemadam kebakaran	
	Sub bab 4.3.1.	
8	Jarak hydran dengan	
	sepanjang akses mobil	
	pemadam kebakaran <	
	50 meter dari hydran	
	- Sub Bab 4.3.1.1	
9	Hidran halaman	
	bertekanan 3,5 bar	
	- Sub Bab 4.3.1.5	
10	Setiap selang hydran di	
	pasang dengan box yang	
	terdaftar atau fasilitas	
	penyimpanan lain yang	
	disetujui	
	Sub bab 4.3.1.8	
11	Terdapat instruksi	

	penggunaan hydran	
	- Sub bab 4.3.1.6	
12	Sambungan selang	
	mempunyai ulir sesuai	
	dengan ketentuan yang	
	berlaku	
	- Sub bab 4.3.1.2	
13	Sambungan selang	
	dipasang dengan tutup	
	untuk melindungi ulir	
	selang	
	- Sub Bab 4.3.1.13	

LAMPIRAN C GAMBAR KONDISI AKTUAL APAR DAN HYDRAN DI BANDAR UDARA PONDOK CABE

















LAMPIRAN D DOKUMENTASI WAWANCARA

NO	NAMA	JABATAN	SERTIFIKAT	KETERANGAN
			KOMPETENSI	
1.	Fadhil Satrio	Komandan	Junior PKP-PK	Informan 1
		Maintenace		
2.	Irham	Komandan Jaga	Junior PKP-PK	Informan 2
	Yogawan			
	Cahyo			
3	gunawan	pelaksana	Basic PKP-PK	Irforman 3



Narasumber	Hasil Wawancara	
	Assalamualaikum, Selamat siang pak. Bagaimana	
Penulis	kabarnya pak? Semoga selalu	
	diberikan kesehatan.	
	Waalaikumsalam, Siang dek. Alhamdulillah	
Informan	kabar baik, bagaimana dengan kalian anak-anak OJT di	
	bandar udara pondok cabe?	

	A11 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Penulis	Alhamdulillah kabar baik pak, kebetulan	
Tenans	sekarang kami sedang menggarap tugas akhir pak.	
Informan	Semoga diberikan kelancaran dalam proses	
	pembuatannya.	
Penulis	Siap pak terimakasih.	
Informan	Jadi gimana soal data yg adek butuhkan?	
	Siap pak. Jadi kebetulan saya mengambil judul tugas	
	akhir terkait Standar pelayanan alat pemadam api	
Penulis	sebagai upaya pencegahan kebakaran gedung dan	
	bangunan di bandar udara pondok cabe, untuk	
	keperluan data nya mungkin saya membutuhkan	
	wawancara dengan beberapa personil termasuk bapak	
	sendiri sebagai komandan maintenance, apakah bapak	
	berkenan untuk menjadi informan dari	
	wawancara kali ini?	
Informan	Silahkan dek.	
	Baik pak. Mohon izin pak, mungkin saya ingin bertanya	
D 11	perihal peran dan fungsi apar terkait pencegahan dini	
Penulis	bahaya kebakaran di bandar udara pondok cabe.	
Informan	Peran apar itu untuk membantu dalam pencegahan dini	
	kebakaran dengan memungkinkan penanganan cepat	
	terhadap api kecil sebelum menjadi besar. Dengan	
	adanya apar aset-aset di bandar udara pondok cabe bisa	
	lebih terjamin keberadaan nya	
Penulis	Bagaimana penerapan penggunanaan apar dan hydran di	
	bandar udara pondok cabe untuk menunjang fakor	
	keselamatan	
Informan	penerapan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan	
	(Apar) dan hydran di Bandar Udara Pondok Cabe	
	merupakan bagian penting dari upaya mitigasi kebakaran	
<u> </u>	ı	

	dan penunjang keselamatan penerbangan.	
Pnulis	Apakah apar dan hydran telah memenuhi standar dengan	
	permen pu no 26 tahun 2008	
Informan	Untuk kondisi apar dan hydran yang ada di andar udara	
	pondok cabe seperti kamu ketahui pada pelaksanaan ojt	
	kemarin disini kondisi apar dan hydran nya masi banyak	
	kekurangan, dan masi banyak hal yang harus di evaluasi	
	lebih lanjut	
Penulis	Siap pak, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan	
	pada sesi wawancara kali ini, terimakasih atas	
	jawabannya dan juga untuk waktunya pak.	
Informan	Oke dek sama-sama, semoga itu bisa membantu	
	tugas akhir nya. Semangat.	
Penulis	Siap pak terimakasih	

LAMPIRAN E LEMBAR BIMBINGAN 1



KEMENTRIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG PROGRAM STUDI

PENYELAMATAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN PENERBANGAN PROGRAM DIPLOMA TIGA

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Nama Taruna

: ROI BAFI SAPUTRA

NIT

: 55232130026

Course

: PPKP02

Judul TA

: ANALISIS STANDAR PELAYANAN ALAT PEMADAM API SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN KEBAKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI BANDAR

UDARA PONDOK CABE

Dosen Pembimbing : Ir. Asep Muhammad Soleh, M. Pd

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	4-6-2024	Perbaiki penulisan dan Masukan sitasi	2
2	8-6-2029	bals 2 diflambah Sifasi	A
3	16 - 6-2019		4
4	20-6204	29 Retail pertousingen bossets press/ayet	4.
5	1/07 2029	Perbadi Kennya (an den Sam, Repilian dafter propula	A
6	14/2 2024	Drypert & lightlen Ugran TA	4
7			

Mengetahui, Ketua Program Studi Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran

Penerbangan

Dosen Pembimbing

Wildan Nugraha, S.E., MS. ASM.

NIF. 19890121 200912 1 002

(Ir. Asep Muhammad Soleh, M. Pd) NIP. 1978/0252000031001

LEMBAR BIMBINGAN 2



KEMENTRIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG PROGRAM STUDI

PENYELAMATAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN PENERBANGAN PROGRAM DIPLOMA TIGA

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Nama Taruna

: ROI BAFI SAPUTRA

NIT

: 55232130026

Course Judul TA : PPKP02

: ANALISIS STANDAR PELAYANAN ALAT PEMADAM API SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN KEBAKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI BANDAR

UDARA PONDOK CABE

Dosen Pembimbing : Heru Kusdarwanto, S.E., M, T

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	4-6- 201	Reported loss Porvillan	18
2	9-6 2021	Populai Bab bout-3	18
3	13 - 6 2024	Huran situs:	18
4	25-6-200	possible assume	x
5	30-57204	tesimen in sm	18
6	12-1-20	lagu UG	A
7			


Mengetahui, Ketua Program Studi Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Penerbangan

Dosen Pembimbing

Dipi**wilainiaaasemsasia**Scanner NIP. 19890121 200912 1 002

(Heru Kusdarwanto, S.E., M,T.) NIP. 19790610 2000121004

LAMPIRAN E CEK PLAGIARISME



LAMPIRAN PERATURAN




PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 26/PRT/M/2008 TANGGAL 30 DESEMBER 2008

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN



- 5.6.3.11. Instruksi pengoperasian harus ditempatkan pada bagian depan dari APAR dan harus terlihat jelas. Label sistem identifikasi bahan berbahaya, label pemeliharaan enam tahun, label uji hidrostatik, atau label lain harus tidak boleh ditempatkan pada bagian depan dari APAR atau ditempelkan pada bagian depan APAR. Pelarangan ini tidak berlaku untuk label asli manufaktur, label yang secara spesifik terkait pengoperasian APAR atau klasifikasi api, atau label inventory control spesifik untuk APAR itu.
- 5.6.3.12. Alat pemadam api yang dipasang dalam lemari atau dinding yang masuk ke dalam, harus ditempatkan sedemikian sehingga label instruksi pengoperasian APAR menghadap ke arah luar. Lokasi APAR tersebut harus bertanda jelas.
- 5.6.3.13. Apabila APAR dipasang dalam lemari tertutup yang terekspos ke temperatur tinggi, lemari tersebut harus dilengkapi dengan bukaan dan lubang buangan yang berkawat kasa.
- 5.6.3.14. APAR harus tidak terekspos ke temperatur di luar rentang temperatur yang tercantum pada label APAR.
- 5.6.3.15. APAR yang berisi hanya air biasa, hanya dapat diproteksi terhadap temperatur paling rendah + 4° C dengan menambahkan bahan antibeku yang dicantumkan pada plat nama APAR. Larutan Kalsium Khlorida tidak boleh digunakan pada APAR jenis baja tahan karat.
- 5.6.3.16. Manufaktur atau pemasok harus menyerahkan kepada Pemilik atau wakil pemilik manual instruksi APAR yang merinci instruksi singkat dan peringatan yang perlu untuk instalasi, pengoperasian, inspeksi dan pemeliharaan APAR. Manual tersebut harus mengacu ke SNI 03-3987-1995. atau edisi terbaru.

5.6.4. Identifikasi Isi.

APAR harus mempunyai label, kartu tanda pengenal, stensil, atau indikator serupa yang ditempelkan untuk memberikan informasi sebagai berikut:

- Nama produk dari isi sebagaimana tercantum pada Lembar data keselamatan material (Material Safety Data Sheet = MSDS)
- (2) Daftar identifikasi bahan beracun dan berbahaya.(B3)
- (3) Daftar setiap bahan beracun berbahaya yang konsentrasinya melebihi 1 persen volume.
- (4) Daftar setiap kimiawi yang konsentrasinya melebihi 5 persen volume.
- Informasi mengenai tingkat bahaya bahan tersebut sesuai dengan Lembar data keselamatan material (Material Safety Data Sheet = MSDS)

- 5.6.5.3.2 Plakat harus ditempatkan menyolok mata dekat dengan APAR yang menyatakan bahwa sistem proteksi kebakaran harus diaktifkan sebelum menggunakan APAR.
- 5.6.5.3.3 APAR yang masih ada bukan terdaftar sebagai kelas K yang dipasang untuk proteksi bahaya kebakaran kelas K, harus diganti dengan alat pemadam kelas K terdaftar, pada saat alat pemadam bukan terdaftar tersebut (misalnya kimia kering) jatuh tempo untuk pemeliharaan 6 tahun.

5.6.6. Distribusi APAR.

5.6.6.1. Persyaratan Umum.

- 5.6.6.1.1 Jumlah minimum APAR yang dibutuhkan untuk memproteksi bangunan gedung dan isinya ditentukan dalam bab ini.
- 5.6.6.1.2 APAR harus disediakan untuk memproteksi struktur bangunan gedung dan bahaya hunian yang terdapat di dalamnya.
- 5.6.6.1.2.1 Untuk proteksi bahaya kebakaran bangunan gedung yang disyaratkan harus disediakan dengan APAR yang sesuai untuk kebakaran kelas A.
- 5.6.6.1.2.2 Untuk proteksi terhadap bahaya hunian harus disediakan dengan APAR yang sesuai untuk potensi kebakaran kebakaran kelas A, B, C, D atau K yang mungkin ada.
- 5.6.6.1.2.3 APAR yang disediakan untuk memproteksi bangunan gedung dapat juga dipertimbangkan untuk proteksi hunian yang mempunyai potensi kebakaran kelas A.
- 5.6.6.1.2.4 Bangunan gedung yang mempunyai bahaya kebakaran hunian untuk kebakaran kelas B atau kelas C, atau keduanya, harus mempunyai standar pelengkap alat pemadam api kelas A untuk proteksi bangunan gedung plus penambahan APAR kelas B atau kelas C, atau keduanya. Apabila APAR mempunyai lebih dari satu huruf klasifikasi (seperti 2A;20-B;C), maka dapat dianggap memenuhi persyaratan untuk setiap kelas kebakaran.
- 5.6.6.1.3 Ruangan atau daerah secara umum harus diklasifikasi sebagai bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran sedang atau bahaya kebakaran berat. Daerah terbatas yang lebih besar atau lebih kecil bahayanya harus dilindungi seperti yang disyaratkan.
- 5.6.6.1.4 Pada setiap lapis lantai, daerah yang diproteksi dan jarak tempuh harus didasarkan pada APAR yang dipasang sesuai dengan tabel 5.6.6.2.1 dan tabel 5.6.6.3.1.

- 7.2.4.3. Penyimpanan barang di halaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Barang-barang yang disimpan di halaman (outdoor storage) harus dipisahkan secara benar dari bangunan yang mudah terbakar dan dari penyimpanan barang mudah terbakar lainnya.
 - (2) Separasi ini harus dijaga oleh staf tatagrha agar selalu bebas tidak pernah terhalang, meskipun temporer, oleh bangunan sementara, peti kayu dan palet yang dibuang atau barang mudah terbakar lainnya.
 - (3) Lorong diantara barang yang disimpan harus juga dijaga tidak terhalang dan bebas dari benda mudah terbakar.
 - (4) Persyaratan kontrol kebiasaan merokok di penyimpanan barang di halaman juga harus diberlakukan. Tanda dilarang merokok harus dipasang dan asbak yang besar disediakan di lokasi sebelum masuk daerah "dilarang merokok".
- 7.2.4.4. Pembuangan sampah di halaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Limbah mudah terbakar yang ditempatkan di halaman menunggu pembuangan harus ditempatkan tidak kurang dari 6 m, dan sebaiknya 15 m, dari bangunan, dan tidak kurang dari 15 m dari jalan umum dan sumber penyalaan, seperti mesin pembakar sampah (incinerator).
 - (2) Limbah tersebut harus ditutup sekelilingnya dengan pagar yang aman tidak mudah terbakar dengan tinggi yang cukup. Limbah harus dikumpulkan dan dibuang secara berkala dari halaman bangunan.

7.2.5. Inspeksi / Pemeriksaan

- 7.2.5.1. Inspeksi / pemeriksaan tatagrha (housekeeping) adalah merupakan bagian penting dari sebuah program umum tatagrha. Program ini harus dikombinasikan dengan sebuah program inspeksi keselamatan yang lengkap, meliputi:
 - Inspeksi sarana jalan ke luar meliputi eksit, akses eksit, dan eksit pelepasan.
 - (2) Inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi, alat pemadam api ringan, siatem pompa kebakaran, sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, sistem springkler otomatik, sistem pemadam otomatik lain, dan sistem pengendalian asap.
- 7.2.5.2. Jenis inspeksi ini mempunyai empat tujuan utama:
 - (1) Mempertahankan sebuah lingkungan kerja yang aman.

7.3.5.1. Inspeksi.

Inspeksi harus dilakukan secara berkala setiap bulan, atau lebih sering tergantung kondisi, untuk sebagai berikut:

- (1) Pintu eksit
 - (a) Tidak boleh dikunci atau digembok.
 - (b) Kerusakan pada penutup pintu otomatik (door closer).
 - (c) Terdapatnya ganjal atau ikatan yang menahan pintu selalu terbuka, pada pintu yang harus selalu pada keadaan tertutup.
 - (d) Halangan benda dan lain-lain di depan pintu eksit.
- (2) Tangga kebakaran
 - (a) Terdapatnya ganjal atau ikatan yang menahan terbuka pintu tangga.
 - (b) Bersih, dan tidak digunakan untuk tempat istirahat/merokok penghuni/ karyawan, serta tidak digunakan untuk gudang.
 - (c) Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit AC dan sejenisnya.
 - (d) Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga.
 - (e) Lampu pencahayaannya hidup.
- (3) Akses eksit dan koridor yang digunakan sebagai jalur untuk ke luar
 - (a) Bebas dari segala macam hambatan.
 - (b) Tidak digunakan untuk gudang.
- (4) Eksit pelepasan di lantai dasar yang menuju ke jalan umum atau tempat terbuka di luar bangunan harus tidak boleh dikunci.
- (5) Tanda eksit
 - (a) Jelas kelihatan tidak terhalang.
 - (b) Lampu pencahayaannya hidup.

7.3.5.2. Pemeliharaan.

Pemeliharaan harus dilakukan sebagai berikut:

- Penutup pintu otomatik (door closer) yang rusak harus segera diperbaiki/diganti.
- Lampu pencahayaan tangga kebakaran atau tanda eksit yang mati harus segera diperbaiki/diganti.

7.3.5.3. Pengujian.

Pengujian harus dilakukan sebagai berikut: